



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun/Kampung Labolong Lautang, Desa Mattongang-Tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun/ Kampung Labolong Lautang, Desa Mattongang-Tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat II;

melawan

TERGUGAT I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun/Kampung Labolong Lautang, Desa Mattongang-Tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun/Kampung Labolong Lautang, Desa Mattongang-Tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat II;

Dan :

Hal. 1 dari 15 hal. Put.No.137/Pdt.G/2017/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **TURUT TERGUGAT I**, lahir di Labolong Lautang pada tahun 1968/umur 49 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun/Kampung Labolong Lautang, Desa Mattongang-Tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
2. **TURUT TERGUGAT II**, lahir pada tahun 1984/umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kebangsaan Indonesia, dahulu bertempat tinggal di Dusun/Kampung Labolong Lautang, Desa Mattongang-Tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, akan tetapi sekarang ini tidak lagi diketahui alamatnya yang jelas di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
3. **TURUT TERGUGAT III**, umur tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan tani, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Labolong Rijang, Desa Siwolong-Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III.
4. **TURUT TERGUGAT IV**, umur tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan tani, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Labolong Rijang, Desa Siwolong-Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;
5. **TURUT TERGUGAT V**, umur tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan tani, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cappakala, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;
 - Atau selanjutnya disebut sebagai Tergugat-Tergugat atau Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Hal. 2 dari 15 hal. Put.No.137/Pdt.G/2017/PA Prg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 2 Februari 2017 telah mengajukan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 137/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 2 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa AYAH PENGGUGAT telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1984 di Dusun/Kampung Labolong, Desa Mattongang-Tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, karena sakit. Namun semasa hidupnya ia AYAH PENGGUGAT telah menikah (kawin) dengan IBU PENGGUGAT, yang mana isteri AYAH PENGGUGAT yaitu IBU PENGGUGAT tersebut adalah telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 1998 di Dusun/Kampung Labolong, Desa Mattongang-Tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, karena sakit. Dengan demikian AYAH PENGGUGAT lebih dahulu meninggal dunia dari pada istrinya yaitu IBU PENGGUGAT tersebut, karena AYAH PENGGUGAT meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1984, sedangkan IBU PENGGUGAT wafat pada tanggal 04 Mei 1998;
2. Bahwa semasa hidupnya AYAH PENGGUGAT dengan istrinya yaitu IBU PENGGUGAT mereka (AYAH PENGGUGAT dengan IBU PENGGUGAT) telah dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung yaitu masing-masing bernama :
 - 2.1. SAUDARA I PENGGUGAT (almarhum / anak laki-laki)
 - 2.2. PENGGUGAT (Penggugat I / anak laki-laki)
 - 2.3. TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I / anak perempuan)
 - 2.4. SAUDARA IV PENGGUGAT (almarhum / anak laki-laki)
 - 2.5. SAMPALLU Bin LA SAU (Penggugat II/anak laki-laki);
3. Bahwa SAUDARA I PENGGUGAT telah pula meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2011, namun semasa hidupnya ia SAUDARA I PENGGUGAT telah menikah atau kawin dengan TERGUGAT II (Tergugat II). Di dalam perkawinan atau pernikahan antara SAUDARA I PENGGUGAT dengan TERGUGAT II (Tergugat II) mereka (SAUDARA I PENGGUGAT

Hal. 3 dari 15 hal. Put.No.137/Pdt.G/2017/PA Prg



dengan TERGUGAT II) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : (1) TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II) dan (2) TERGUGAT I (Tergugat I);

4. Bahwa SAUDARA IV PENGGUGAT telah pula meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2001, dan semasa hidupnya ia SAUDARA IV PENGGUGAT adalah tidak pernah menikah (kawin);

5. Bahwa almarhum AYAH PENGGUGAT di samping meninggalkan 5 (lima) orang anak dan seorang istri sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhum AYAH PENGGUGAT sebagaimana yang disebutkan pada Nomor : 2 (dua) point 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5 di atas, juga almarhum AYAH PENGGUGAT meninggalkan harta warisan berupa :

5.1. tanah sawah seluas kurang lebih 0,60 Ha. atau seluas \pm 60 are yang terdiri dari 2 (dua) petak, yang terletak di Dusun/ Kampung Labolong Lautang atau Labolong Selatan, Desa Mattongang-Tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah Pada sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tani (Pamrut)
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan saluran air dan sawah;

5.2. Tanah sawah seluas kurang lebih 1,14 Ha., yang terdiri dari 6 (enam) petak, yang terletak di Dusun/ Kampung Labolong Lautang atau Labolong Selatan, Desa Mattongang-Tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan sawah
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air dan sawah
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan saluran air dan Jalan Tani (Pamrut);

Hal. 4 dari 15 hal. Put.No.137/Pdt.G/2017/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa harta warisan yang diuraikan pada No. 5 (lima) point 5.1 dan point 5.2 di atas yang selanjutnya dalam Surat Gugatan Perdata Waris ini disebut sebagai tanah obyek sengketa point 5.1 dan point 5.2;
7. Bahwa tanah obyek sengketa point 5.1 dan 5.2 tersebut adalah merupakan harta bawaan atau barang asal dari AYAH PENGGUGAT, oleh karena harta obyek sengketa point 5.1 dan 5.2 tersebut adalah diperoleh AYAH PENGGUGAT dengan cara membunya sendiri dari Tanah Negara (GG) menjadi tanah sawah, pada waktu sebelum AYAH PENGGUGAT menikah atau kawin dengan IBU PENGGUGAT atau sewaktu ia AYAH PENGGUGAT masih perjaka (bujangan);
8. Bahwa tanah obyek sengketa point 5.1 dan 5.2 tersebut adalah belum pernah dibagi waris secara sah menurut Hukum Kewarisan Islam (Hukum Faraid) kepada para ahli waris sah dari almarhum AYAH PENGGUGAT tersebut;
9. Bahwa pada waktu masih hidupnya AYAH PENGGUGAT di mana ke-dua tanah sawah obyek sengketa tersebut dalam hal ini tanah sawah obyek sengketa point 5.1 dan point 5.2 adalah dikuasai dan dikelola atau digarap oleh AYAH PENGGUGAT yaitu ayah/Bapak kandung Penggugat I, II, Turut Tergugat I, JAMAL, MUH. TAHIR, mertua dari Tergugat II dan kakek dari Tergugat I dan Turut Tergugat II sampai ia AYAH PENGGUGAT sakit pada tahun 1984 dan akhirnya meninggal dunia pada tahun itu juga yakni tepatnya pada tanggal 10 Maret 1984;
10. Bahwa setelah AYAH PENGGUGAT meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1984 tersebut, maka penguasaan tanah sawah obyek sengketa point 5.1 dan point 5.2 tersebut diambil alih secara tidak sah oleh LADULLAH, dan nanti sekitar pada tahun 2004 baru ahli waris dari alm. AYAH PENGGUGAT yaitu SAUDARA I PENGGUGAT (Ayah/Bapak Tergugat I, Turut Tergugat II dan suami Tergugat II), bersama dengan Penggugat I dan II mengambil kembali tanah sawah obyek sengketa point 5.1 dan point 5.2 tersebut dari tangan atau dari penguangan LADULLAH tersebut;
11. Bahwa setelah tanah sawah obyek sengketa point 5.1 dan poin 5.2 tersebut diambil alih kembali oleh ahli waris alm. AYAH PENGGUGAT tersebut,

Hal. 5 dari 15 hal. Put.No.137/Pdt.G/2017/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka tanah sawah obyek sengketa point 5.1 dan point 5.2 tersebut adalah dikuasai AYAH TERGUGAT II sampai ia meninggal dunia pada tahun 2011 yaitu pada tanggal 12 Mei 2011 dan setelah SAUDARA I PENGGUGAT meninggal dunia, maka tanah sawah obyek sengketa point 5.1 dan point 5.2 tersebut ialah dikuasai oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat II, lalu pada tahun 2012 oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat II menggadaikan tanah sawah obyek sengketa point 5.1 tersebut kepada TURUT TERGUGAT V (Turut Tergugat V), dan 2 (dua) petak dari tanah sawah obyek sengketa point 5.2 tersebut yaitu seluas ± 26 are ($\pm 0,26$ Ha.) oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat II menggadaikannya kepada TURUT TERGUGAT IV (Turut Tergugat IV), serta 4 (empat) petak dari tanah sawah obyek sengketa point 5.2 tersebut yaitu seluas ± 88 are ($\pm 0,88$ Ha.) oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat II telah menggadaikannya kepada TURUT TERGUGAT III (Turut Tergugat III). Dengan demikian, tanah sawah obyek sengketa point 5.1 adalah dikelola dan digarap (dikerjakan) oleh Turut Tergugat V (TURUT TERGUGAT V), sedangkan tanah sawah obyek sengketa point 5.2 adalah masing-masing 2 (dua) petak atau seluas ± 26 are adalah digarap dan dikerjakan oleh Turut Tergugat IV (TURUT TERGUGAT IV), sedangkan 4 (empat) petak atau seluas ± 88 are adalah digarap dan dikelola atau dikerjakan oleh Turut Tergugat III (TURUT TERGUGAT III) tersebut sampai sekarang;

12. Bahwa, oleh karena kami Penggugat I dan II juga adalah sebagai ahli waris sah dari alm. AYAH PENGGUGAT tersebut karenanya kami Penggugat-Penggugat telah beberapa kali menghubungi dan menemui secara langsung baik kepada SAUDARA I PENGGUGAT (sewaktu masih hidupnya) maupun kepada Tergugat I, II dan Turut Tergugat II setelah SAUDARA I PENGGUGAT wafat, dengan mengajak berbicara dan bermusyawarah dengan baik-baik secara kekeluargaan dengannya, supaya SAUDARA I PENGGUGAT bersedia dan mau membagi harta warisan alm. AYAH PENGGUGAT dalam hal ini tanah sawah obyek sengketa point 5.1 dan point 5.2 tersebut. Namun maksud baik kami Penggugat-Penggugat tersebut adalah ditanggapi secara tidak layak oleh SAUDARA I

Hal. 6 dari 15 hal. Put.No.137/Pdt.G/2017/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dengan berbagai macam dalih dan dalil yang tidak masuk akal, dan bahkan SAUDARA I PENGGUGAT tersebut marah-marah kepada kami Para Penggugat.

13. Bahwa setelah SAUDARA I PENGGUGAT meninggal dunia, maka kami Penggugat-Penggugat adalah tetap bersabar dan kami Para Penggugat sangat menginginkan agar persoalan harta warisan ini, dalam hal ini tanah sawah obyek sengketa point 5.1 dan point 5.2 tersebut diselesaikan secara musyawarah dengan baik-baik dan kekeluargaan, karenanya Penggugat I dan II telah berupaya menghubungi dan menemui Tergugat I, II dan Turut Tergugat II baik secara langsung maupun dengan perantaraan sanak keluarga dan bahkan dengan perantaraan Pemerintah setempat, dalam hal ini kepada Kepala Desa Mattongang-Tongang, dengan maksud Para Penggugat yakni agar Tergugat I, II dan Turut Tergugat II mau dan bersedia membagi-bagi harta warisan tersebut. Namun maksud baik kami Penggugat I dan II tersebut adalah tetap ditanggapi secara tidak layak oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II, dan bahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat II marah-marah kepada kami Penggugat I dan II seraya Tergugat I, II dan Turut Tergugat II mengatakan kepada kami Penggugat-Penggugat bahwa silahkan Penggugat-Pergugat mencari jalan ke mana saja Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat II akan ikut, dan atau menggugatnya saja sekalian lewat Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B.

14. Bahwa dari apa yang diuraikan pada bagian No. 11 dan No. 12 posita gugatan ini di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa sudah tidak ada lagi harapan untuk menyelesaikan persoalan ini di luar proses peradilan, karenanya kami Penggugat-Penggugat mendaftarkannya perkara (gugatan) ini di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B, dengan harapan semoga Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B dapat memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikannya secara benar dan adil sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku dalam waktu yang tidak terlalu lama;

15. Bahwa, oleh karena tanah sawah obyek sengketa point 5.1 dan point 5.2 tersebut adalah harta warisan dari almarhum AYAH PENGGUGAT yang

Hal. 7 dari 15 hal. Put.No.137/Pdt.G/2017/PA Prg



belum pernah dibawi waris secara sah (sebagaimana yang disinggung di atas), karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat I dan II meminta dan memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B, agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat-Tergugat dan Para Tergugat apakah itu berupa Sertipikat Hak Milik (SHM), Akta Jual-Beli ataukah Akta Hibah (Pemberian), surat kontrak (surat gadai) atau pun surat-surat lainnya baik atas nama Tergugat-Tergugat atau Para Turut Tergugat dan atau atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan harta obyek sengketa point 5.1 dan point 5.2 tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada kami Penggugat I dan II;

16. Bahwa kami Penggugat I dan II khawatir dengan adanya gugatan ini Tergugat I dan II berupaya mengalihkan atau menjual baik sebagian maupun keseluruhan dari tanah sawah obyek sengketa point 5.1 dan point 5.2 tersebut kepada orang lain atau kepada pihak ketiga, sehingga nantinya akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan putusan (*eksekusi*) bilamana nantinya gugatan kami Penggugat I dan II dikabulkan oleh Pengadilan Agama, karenanya kami Penggugat-Penggugat meminta dan memohon Kepada Yth. Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B, agar terhadap harta obyek sengketa point 5.1 dan point 5.2 tersebut diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atasnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka dengan ini kami Penggugat-Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B, kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini secara benar, adil dan jujur sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut :

Prima ir :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Kami Penggugat I dan II (PENGGUGAT DKK.) tersebut untuk seluruhnya;

Hal. 8 dari 15 hal. Put.No.137/Pdt.G/2017/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga menurut Hukum dan Undang-Undang terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah sawah obyek sengketa point 5.1 dan point 5.2 tersebut;
3. Menetapkan, bahwa :
 - 3.1. AYAH PENGGUGAT telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1984 ;
 - 3.2. IBU PENGGUGAT telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 1998 ;
 - 3.3. SAUDARA I PENGGUGAT telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2011;
 - 3.4. SAUDARA IV PENGGUGAT telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2001 ;
4. Menetapkan, bahwa :
 - 5.1. SAUDARA I PENGGUGAT (almarhum / anak laki-laki)
 - 5.2. PENGGUGAT (Penggugat I / anak laki-laki)
 - 5.3. JUHA Binti LA SAU (Turut Tergugat I / anak perempuan)
 - 5.4. SAUDARA IV PENGGUGAT (almarhum / anak laki-laki)
 - 5.5. SAMPALLU Bin LA SAU (Penggugat II/anak laki-laki)Adalah ahli waris sah dari almarhum AYAH PENGGUGAT tersebut ;
5. Menetapkan, bahwa :
 - 5.1. TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II / anak laki-laki)
 - 5.2. TERGUGAT I (Tergugat I / anak perempuan)
 - 5.3. TERGUGAT II (Tergugat II / Istri).Adalah ahli waris sah dari almarhum AYAH TERGUGAT II tersebut.
6. Menetapkan, bahwa :
 - 6.1. tanah sawah seluas kurang lebih 0,60 Ha. atau seluas \pm 60 are yang terdiri dari 2 (dua) petak, yang terletak di Dusun / Kampung Labolong Lautang atau Labolong Selatan, Desa Mattongang-Tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :
 - Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tani (Pamrut)
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah

Hal. 9 dari 15 hal. Put.No.137/Pdt.G/2017/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada sebelah Barat berbatasan dengan saluran air dan sawah H. P. Tanri.
- 6.2. tanah sawah seluas kurang lebih 1,14 Ha., yang terdiri dari 6 (enam) petak, yang terletak di Dusun / Kampung Labolong Lautang atau Labolong Selatan, Desa Mattongang-Tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :
- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan sawah
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air dan sawah
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan saluran air dan Jalan Tani (Pamrut).
- Adalah harta warisan dari almarhum AYAH PENGGUGAT yang belum pernah dibagi waris kepada segenap ahli warisnya yang sah tersebut;
7. Menetapkan menurut Hukum dan Undang-Undang besarnya bahagian masing-masing ahli waris sah dari almarhum AYAH PENGGUGAT tersebut dari harta obyek sengketa No. 5 (lima) point 5.1 dan point 5.2 posita gugatan ini di atas ;
8. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan harta obyek sengketa point 5.1 dan point 5.2 posita gugatan ini di atas kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, sesuai dengan besarnya bahagiannya (haknya) dan atau kepada segenap ahli waris sah dari almarhum AYAH PENGGUGAT tersebut, sesuai dengan besarnya bahagiannya (haknya) masing-masing, dan atau apabila tidak dapat dibagi secara *natura (riil)*, mohon dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada seluruh ahli waris sah dari almarhum LA SAU Binti SANGKA tersebut, sesuai dengan haknya atau sesuai dengan besarnya bahagian masing-masing ahli waris sah tersebut ;
6. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan/penguasaan Tergugat-Tergugat apakah itu Sertipikat Hak Milik

Hal. 10 dari 15 hal. Put.No.137/Pdt.G/2017/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM), Akta Jual-Beli ataukah Akta Hibah (Pemberian), surat kontrak (Surat Gadai) atau pun surat-surat lainnya baik atas nama Tergugat-Tergugat atau Para Turut Tergugat dan atau atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan harta obyek sengketa a quo adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat-Penggugat ;

9. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
10. Menghukum kepada Turut Tergugat I, II, III, IV dan V untuk mentaati dan mematuhi isi putusan perkara ini ;
11. Menyatakan, bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu "*Uit Voerbard bij Voorraad*", meskipun Tergugat-Tergugat menyatakan upaya hukum verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya ;

Subsidiair :

Bilamana Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya yaitu putusan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat I, Penggugat II, datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II datang menghadap pada persidangan keempat, sementara Turut Tergugat I, III, IV dan Turut Tergugat V tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara ini telah berupaya untuk mengajak para Penggugat dengan para Tergugat agar perkaranya dapat diselesaikan secara damai, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Hal. 11 dari 15 hal. Put.No.137/Pdt.G/2017/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahawa Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan secara tertulis, namun dipersidangan, baik pada sidang ketiga maupun pada sidang keempat, Penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa pada perinsipnya Penggugat I dan Penggugat II tidak tahu menulis dan membaca (buta aksara), oleh majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengubah dan memperbaiki gugatannya, namun tidak ditanggapi baik oleh Penggugat I dan Penggugat II;

Bahwa meskipun Penggugat I dan Penggugat II telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengubah dan memperbaiki gugatannya, akan tetapi Penggugat I dan Penggugat II tetapa pada gugatannya yang diajukan secara tertulis, namun pada persidangan menyatakan tidak tahu menulis dan membaca;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang tentang jalannya pemeriksaan, bahwa penggugat I, Penggugat II dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II telah datang datang menghadap dipersidangan sedang Turut Tergugat I, III, IV dan Turut Tergugat V tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan dalam siding, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara ini telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan secara tertulis, namun dalam persidangan baik pada siding ketiga maupun

Hal. 12 dari 15 hal. Put.No.137/Pdt.G/2017/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sidang keempat, Penggugat I dan Penggugat II menyatakan tidak dapat menulis dan membaca (buta aksara), maka majelis hakim memerintahkan untuk mengubah dan memperbaiki gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan secara tertulis, akan tetapi dipersidangan ditemukan fakta berdasarkan pernyataan Penggugat I dan Penggugat II bahwa ia tidak dapat menulis dan membaca dan telah diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengubah gugatannya, namun Penggugat tetap pada perinsipnya untuk mengajukan gugatannya secara tertulis;

Menimbang, bahwa Penguat yang tidak dapat menulis dan membaca atau tidak bias baca tulis (buta aksara), dapat mengajukan gugatan secara lisan di hadapan ketua pengadilan agama atau hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan agama mencatat gugatan tersebut berdasarkan Pasak 144 RBg.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan secara tertulis, akan tetapi Penggugat tidak dapat menulis dan membaca (buta aksara), yang semestinya gugatan diajukan secara lisan, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana tersebut pada Pasal 144 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum nomor dua mengenai sita jaminan (conservatoir beslaag) juga dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg. maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat I dan Penggugat II;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal. 13 dari 15 hal. Put.No.137/Pdt.G/2017/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan gugatan penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima;
- Menyatakan permohonan sita jaminan penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima;
- Menghukum penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.501.000,00 (Dua juta lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh Drs.H.Baharuddin Bado, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.Muhsin M.H. dan Dra.Hj.St.Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Hasan, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II di luar hadirnya Turut Tergugat I, III, IV dan Turut Tergugat V.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. Muhsin, M.H.

ttd

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Hasan, S.H.,M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Put.No.137/Pdt.G/2017/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000
2. A T K	Rp	50.000
3. Panggilan-panggilan	Rp	2.410.000
4. Materai	Rp.	6.000
5. Redaksi	<u>Rp</u>	<u>5.000</u>
	Rp.	2.501.000 (dua juta lima ratus satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put.No.137/Pdt.G/2017/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)